

Evaluasi atas SP2DK pada Pengusaha Kena Pajak

Sonya Azharani Nugrahani, Muslimin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21013010222@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, the tax system in place is a self-assessment system, through which taxpayers independently fulfill their tax obligations. Despite this, in practice, taxpayers often encounter non-compliance or errors in reporting. Consequently, the SP2DK is utilized by the DJP to ensure the effective operation of the self-assessment system and the accurate fulfillment of taxpayers' obligations. This article aims to evaluate the implementation of SP2DK for the 2022 Tax Year from the perspective of PKPs who receive SP2DK. The primary focus of this research is to understand how a taxable enterprise encounters and responds to SP2DK and to ascertain the steps taken in providing information to the DJP. The methodology employed involves qualitative research using a case study approach, with the research subjects being Individual Taxpayers who are taxable enterprises and own businesses in the food, beverage, and tobacco wholesale trade and who receive SP2DK in the city of XYZ. The results of this research reveal an underpayment of VAT amounting to IDR 114,191,457 and income tax amounting to IDR 182,504,137, which is repaid in installments within 6 months from the date of the LHP2DK.

Keywords: SP2DK, Self-Assessment System, Taxable Enterprise, VAT, Income Tax

ABSTRAK

Di Indonesia, sistem perpajakan yang dianut adalah sistem *self assessment*, maksudnya wajib pajak melakukan kewajibannya secara mandiri. Namun dalam praktik di lapangan, sering kali ditemukan adanya ketidakpatuhan ataupun kesalahan dalam pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu SP2DK digunakan oleh DJP sebagai salah satu sarana untuk memastikan bahwa sistem *self assessment* ini telah berjalan efektif dan wajib pajak sudah melakukan kewajibannya dengan benar. Artikel ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan SP2DK untuk Tahun Pajak 2022 dari sudut pandang PKP yang menerima SP2DK. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang PKP menghadapi dan menanggapi SP2DK serta mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam memberikan keterangan kepada DJP. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi PKP dan memiliki usaha di bidang perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau yang mendapatkan SP2DK di kota XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya Kurang Bayar atas PPN sebesar Rp114.191.457,- dan PPh sebesar Rp182.504.137 dan dilunasi dengan cara mencicil dalam tempo waktu 6 bulan sejak tanggal LHP2DK.

Kata kunci: SP2DK, Sistem *Self Assessment*, PKP, PPN, PPh

PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dan pengoptimalan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara teratur menjalankan berbagai pengawasan dan pemeriksaan pajak. Salah satu sarana yang digunakan adalah SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Menurut (Muzaki et al., 2020), SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan dari wajib pajak atas dugaan ketidakpatuhan pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya (Dasuki, 2022). Namun dalam praktik di lapangan, sering kali ditemukan adanya ketidakpatuhan ataupun kesalahan dalam pelaporan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, SP2DK digunakan oleh DJP sebagai salah satu sarana untuk memastikan bahwa sistem *self assessment* ini telah berjalan efektif dan wajib pajak sudah melakukan kewajibannya dengan benar.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh (Simbolon & Sandra, 2021), wajib pajak dinyatakan kurang bayar atas PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 serta kurang atau belum setor beberapa unsur PPN. Kemudian perusahaan memberikan penjelasan bahwa perusahaan sudah membayar kekurangan tersebut dan jawaban yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai. Tidak ada kurang bayar atas PPN dan dalam berita acara terbukti tidak ada PPN kurang bayar. Untuk PPh 25/29 dalam berita acara disebutkan bahwa tidak ada kesalahan.

Seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan untuk memahami pengaruh SP2DK terhadap kepatuhan dan operasional bisnis. Tahun Pajak 2022 menjadi masa yang penting untuk menilai keefektifan SP2DK karena cukup banyak perubahan dalam peraturan perpajakan dan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Tanggapan dan langkah yang diambil oleh PKP dalam menghadapi SP2DK akan berpengaruh terhadap kelancaran proses penjelasan dan penyelesaian masalah yang ada.

Artikel ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan SP2DK untuk Tahun Pajak 2022 dari sudut pandang PKP yang menerima SP2DK. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang PKP menghadapi dan menanggapi SP2DK serta mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam memberikan keterangan kepada DJP. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi kepada PKP untuk mengimplementasikan kepatuhan pajak terkait isi SP2DK.

Dengan dilakukannya evaluasi, artikel ini diharapkan dapat membagikan kontribusi nyata dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan panduan untuk PKP dalam menghadapi SP2DK sehingga negara dapat mencapai target penerimaan dengan lebih optimal.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman praktik perpajakan di Indonesia, khususnya terkait implementasi SP2DK untuk meningkatkan kepatuhan pajak PKP. Studi ini juga berpotensi menjadi panduan praktis bagi PKP dalam menghadapi SP2DK dengan menawarkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan pengelolaan keuangan mereka.

Namun, studi kasus ini terbatas pada satu PKP di sektor tertentu di kota XYZ, sehingga hasilnya tidak dapat secara langsung digeneralisasi untuk seluruh PKP di Indonesia. Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif, interpretasi atas tanggapan PKP dan data dari DJP dapat bersifat subyektif, tergantung pada persepsi dan pengalaman peneliti.

Saran untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan sampel yang lebih representatif dari berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Selain itu, mempertimbangkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang dampak SP2DK terhadap kepatuhan pajak secara umum. Disamping itu, adopsi teknologi dalam *monitoring* dan pelaporan pajak dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalkan risiko terkena SP2DK dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak bagi PKP.

Dengan mempertimbangkan implikasi dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana SP2DK dapat dikelola secara lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam konteks praktis oleh PKP untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak, sehingga berkontribusi dalam memperkuat basis pajak negara.

TINJAUAN LITERATUR

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang mencakup produksi, penyediaan, serta distribusi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari hubungan bisnis atau pekerjaan (Ginarti et al., 2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP atas transaksi yang melibatkan BKP atau JKP.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Romana et al., 2023), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang diterapkan pada setiap transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa. Pajak ini dilimpahkan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, 2019), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Menurut (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Hal ini menunjukkan tarif PPN mengalami kenaikan dari yang sebelumnya adalah 10 persen.

Faktur Pajak

Faktur pajak adalah dokumen bukti pemungutan pajak yang dikeluarkan oleh PKP saat menyerahkan BKP atau JKP (Aprianti et al., 2023). Menurut (Nor'Aini & Rakhmawati, 2024), Ada beberapa syarat minimal yang harus tercantum dalam sebuah faktur, diantaranya: 1. NPWP, Alamat, dan Nama dari pihak yang memberikan JKP atau BKP; 2. NPWP, Alamat, dan Nama dari pihak yang menerima JKP atau BKP; 3. Jenis jasa atau barang, harga jual, serta potongan harga (diskon); 4. PPN yang dipungut; 5. Nomor seri faktur pajak, kode, serta tanggal pembuatan faktur; 6. Tanda tangan dan nama dari pihak yang berwenang menandatangani faktur pajak.

Menurut (Aprianti et al., 2023), Dalam faktur pajak ada juga yang dinamakan faktur pajak digunggung atau dikenal sebagai PPN digunggung merupakan faktur yang hanya dikeluarkan untuk konsumen terakhir (*end user*) dengan nama penjual dan pembeli serta tanda tangan mereka tidak dicantumkan.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut (RZ et al., 2022), Pajak masukan merujuk pada PPN yang harus dibayar oleh PKP saat melakukan pembelian atau penyerahan BKP atau JKP yang mengakibatkan PPN terutang. Sedangkan menurut (Romana et al., 2023), Pajak keluaran merujuk pada PPN yang dikumpulkan oleh perusahaan saat melakukan penjualan atau penyerahan BKP atau JKP yang mengakibatkan PPN terutang.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dilimpahkan kepada individu dan badan usaha terkait dengan penghasilan yang mereka terima atau peroleh selama satu tahun pajak (Rizki & Syahputra, 2023). Beberapa contoh pajak penghasilan adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 25.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang diterapkan pada penghasilan individu. Pajak ini juga meliputi semua orang yang memperoleh penghasilan dari jasa yang diberikan atas pekerjaan atau kegiatan tertentu (Cendana et al., 2023). Menurut (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), ada beberapa tarif PPh tergantung lapisan pendapatan kena pajak. Pendapatan 0 hingga Rp60.000.000 mendapat tarif pajak 5%. Pendapatan di atas Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000 mendapat tarif pajak 15%. Pendapatan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 mendapat tarif pajak 25%. Pendapatan di atas Rp500.000.000 hingga

Rp5.000.000.000 mendapat tarif pajak 30%. Pendapatan diatas Rp5.000.000.000 mendapat tarif pajak 35%.

PPH Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh wajib pajak setiap bulan sebagai angsuran untuk tahun pajak yang sedang berjalan. Pembayaran angsuran bulanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi pajak terutanganya (Harita & Sidharta, 2019).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Pramudya et al., 2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari penerapan sistem *official assessment*, kemudian beralih ke sistem *semi-self assessment*, sistem *withholding*, dan akhirnya sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem terbaru yang diterapkan di Indonesia.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang mengutamakan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Sistem ini memberi keleluasaan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya tanpa keterlibatan langsung dari petugas pemungut pajak. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutanganya secara mandiri (Dasuki, 2022).

SP2DK

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak mengenai data dan/atau keterangan yang mengindikasikan adanya dugaan bahwa kewajiban perpajakan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat ini digunakan sebagai pedoman bagi Petugas Pajak, yaitu *Account Representative* (AR) dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi, dalam melaksanakan permintaan penjelasan tersebut dan kunjungan ke Wajib Pajak. Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses permintaan penjelasan atas data dan keterangan kepada Wajib Pajak dapat berjalan secara optimal dan dilaksanakan secara konsisten oleh petugas pajak (Muzaki et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang melibatkan pendalaman terhadap sebuah kasus tertentu dalam periode waktu dan aktivitas

tertentu, seperti peristiwa, kelompok sosial, institusi, atau proses. Peneliti menghimpun informasi secara mendalam dan rinci melalui berbagai metode pengumpulan data selama jangka waktu tertentu (Assyakurrohim et al., 2022).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif bersifat alami, sehingga metode ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik. Objek yang diamati adalah objek yang ada dalam kondisi sebenarnya, tanpa manipulasi dari peneliti. Oleh karena itu, keadaan objek pada saat peneliti masuk, selama peneliti berada di dalamnya, dan setelah peneliti keluar, tetap relatif tidak berubah (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi PKP dan memiliki usaha di bidang perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau yang mendapatkan SP2DK di kota XYZ.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, di mana peneliti merekam atau mencatat informasi yang diperoleh langsung dari informan tersebut. Sedangkan, data sekunder adalah informasi tambahan yang relevan dengan topik penelitian, seperti dokumen, laporan, dan catatan dari Kantor Pelayanan Pajak di Kota XYZ.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi akan difokuskan pada perilaku dan kegiatan subjek penelitian terkait dengan pandangan mereka terhadap penerimaan SP2DK. Observasi ini membantu dalam memahami reaksi dan tanggapan subjek secara langsung terhadap situasi yang terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara individual, di mana peneliti bertemu langsung dengan satu informan untuk mendapatkan pandangan mendalam mengenai pengalaman dan perspektif mereka terhadap topik yang diteliti, khususnya terkait dengan SP2DK. Wawancara ini memungkinkan untuk menjelajahi kendala yang dihadapi oleh informan serta solusi yang mereka usulkan atau harapkan.

Dokumentasi diambil dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang ada. Seperti catatan, laporan dan dokumen pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 29 Februari 2024, seorang PKP memperoleh SP2DK dari KPP di kota XYZ untuk data yang diperoleh untuk Tahun Pajak 2022. Beberapa poin yang dicantumkan dalam surat tersebut, diantaranya :

1. Terdapat faktur pajak sudah approve namun belum dilaporkan di SPT
2. Pada SPT Tahunan 2022 Wajib Pajak tidak melaporkan adanya omzet, padahal di tahun yang sama terdapat data Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksi sebesar Rp46.785.875.023,-
3. Wajib Pajak tidak membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT masa PPN 2022 dengan status Nihil

Berdasarkan beberapa poin diatas, PKP tersebut diminta untuk memberikan penjelasan atas data tersebut dalam waktu 14 hari kalender via tatap muka langsung maupun media audiovisual.

Penyebab PKP Menerima SP2DK

PKP yang memperoleh SP2DK tersebut memiliki usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini menunjukkan PKP tersebut kemungkinan memiliki omzet yang cukup besar. Seperti yang sudah diketahui, di Indonesia, sistem pelaporan pajak yang digunakan adalah self assessment, di mana Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Meskipun usaha yang dimiliki PKP ini cukup besar, tetapi usaha tersebut tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam pemahaman mengenai perpajakan. Akibatnya, terbitlah SP2DK yang semua poinnya berhubungan dengan sistem self assessment ini.

PKP tersebut juga tidak pernah menyusun laporan keuangannya dengan baik selama beberapa tahun terakhir. PKP ini tidak melakukan pembukuan dengan benar yang menyebabkan omzet yang diperoleh tidak dapat diketahui secara pasti. Pengusaha tersebut juga tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca) sehingga aset yang dimiliki juga tidak tercatat dengan baik dan diketahui secara pasti.

Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perlunya pengelolaan keuangan yang baik, sejak awal tahun 2024, PKP tersebut mulai memperbaiki sistem perpajakannya secara besar-besaran. Langkah ini diambil untuk memastikan pengusaha tersebut dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan memiliki penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan lebih baik.

Bukti yang Diberikan oleh AR

PKP tersebut diketahui tidak melaporkan omzetnya padahal terdapat faktur pajak masukan sebesar Rp46.785.875.023,-. Kondisi ini tentunya menimbulkan kecurigaan karena sebuah perusahaan pasti membutuhkan pendapatan untuk

beroperasi. Ketidakjelasan ini kemudian diketahui oleh *Account Representative* (AR), seorang petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan perpajakan serta memberi bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

Setelah melakukan pemeriksaan, AR menemukan bahwa pengusaha tersebut tidak pernah melakukan pembukuan dengan baik. Untuk memperkirakan omzet perusahaan, AR memutuskan untuk membuat laporan laba rugi berdasarkan data pajak masukan yang ada. Pajak masukan tersebut kemudian di-gross up sebesar 3,65% untuk memperkirakan omzet perusahaan dengan rincian berikut:

BULAN	DPP PEMBELIAN	PAJAK MASUKAN	TOTAL OMZET	PAJAK KELUARAN
JAN	Rp 3.820.269.950	Rp 382.026.995	Rp 3.959.709.803	Rp 395.970.980
FEB	Rp 3.681.690.710	Rp 368.169.071	Rp 3.816.072.421	Rp 381.607.242
MAR	Rp 6.271.012.990	Rp 627.101.299	Rp 6.499.904.964	Rp 649.990.496
APR	Rp 3.342.093.164	Rp 367.630.248	Rp 3.464.079.564	Rp 381.048.752
MEI	Rp 4.415.444.000	Rp 485.698.840	Rp 4.576.607.706	Rp 503.426.848
JUN	Rp 3.895.045.800	Rp 428.455.038	Rp 4.037.214.972	Rp 444.093.647
JUL	Rp 3.397.947.045	Rp 373.774.175	Rp 3.521.972.112	Rp 387.416.932
AGU	Rp 3.519.334.118	Rp 387.126.753	Rp 3.647.789.813	Rp 401.256.879
SEP	Rp 4.229.455.609	Rp 465.240.117	Rp 4.383.830.739	Rp 482.221.381
OKT	Rp 3.538.156.691	Rp 389.197.236	Rp 3.667.299.410	Rp 403.402.935
NOV	Rp 3.183.292.591	Rp 350.162.185	Rp 3.299.482.771	Rp 362.943.105
DES	Rp 3.492.132.355	Rp 384.134.559	Rp 3.619.595.186	Rp 398.155.470
	Rp 46.785.875.023	Rp 5.008.716.516	Rp 48.493.559.461	Rp 5.191.534.669

Gambar 1. Perkiraan Omzet Perusahaan dan Pajak Keluaran

Sumber: Account Representative

Maka ditemukan adanya kurang bayar untuk PPN dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	PAJAK MASUKAN	PAJAK KELUARAN	KB/(LB)	YANG SDH DIBAYAR	KB/(LB) FINAL
JAN	Rp 382.026.995	Rp 395.970.980	Rp 13.943.985	Rp 3.721.000	Rp 10.222.985
FEB	Rp 368.169.071	Rp 381.607.242	Rp 13.438.171	Rp 1.980.000	Rp 11.458.171
MAR	Rp 627.101.299	Rp 649.990.496	Rp 22.889.197	Rp 2.125.000	Rp 20.764.197
APR	Rp 367.630.248	Rp 381.048.752	Rp 13.418.504	Rp 2.325.000	Rp 11.093.504
MEI	Rp 485.698.840	Rp 503.426.848	Rp 17.728.008	Rp 2.310.000	Rp 15.418.008
JUN	Rp 428.455.038	Rp 444.093.647	Rp 15.638.609	Rp 2.275.500	Rp 13.363.109
JUL	Rp 373.774.175	Rp 387.416.932	Rp 13.642.757	Rp 2.365.500	Rp 11.277.257
AGU	Rp 387.126.753	Rp 401.256.879	Rp 14.130.126	Rp 2.585.500	Rp 11.544.626
SEP	Rp 465.240.117	Rp 482.221.381	Rp 16.981.264		Rp 16.981.264
OKT	Rp 389.197.236	Rp 403.402.935	Rp 14.205.699		Rp 14.205.699
NOV	Rp 350.162.185	Rp 362.943.105	Rp 12.780.920	Rp 98.208.000	-Rp 85.427.080
DES	Rp 384.134.559	Rp 398.155.470	Rp 14.020.911		Rp 14.020.911
	Rp 5.008.716.516	Rp 5.191.534.669	Rp 182.818.153	Rp 117.895.500	Rp 64.922.653

Gambar 2. Perhitungan Kurang Bayar

Sumber: Account Representative

Pada bulan Januari-Maret 2022 PPN masih menggunakan tarif 10%. Tarif PPN 11% mulai diterapkan pada April 2022. Sehingga didapat total pajak keluaran sebesar Rp5.191.534.669 dan pajak masukan sebesar Rp5.008.716.516. maka didapat kurang bayar sebesar Rp182.818.153. Pada 2023, PKP tersebut sudah melakukan pembayaran untuk PPN, tetapi tidak dilaporkan. Hal itu menyebabkan PKP tersebut tidak memiliki bukti lapor. Namun, di database DJP, ada rekam jejak bahwa PKP ini sudah melakukan pembayaran sehingga ada pengurangan untuk PPN kurang bayar.

AR mengasumsikan bahwa nilai persediaan awal dan persediaan akhir adalah sama. Oleh karena itu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembelian dianggap sebagai Harga Pokok Pembelian (HPP). Untuk biaya usaha lainnya berkaca dari data SPT Tahunan 2021 yaitu sebesar 1,1% dari omzet. Atas perhitungan tersebut, didapatkan laba usaha bersih sebesar Rp1.193.039.813,-. Hal ini sudah sesuai dengan NPM yang sudah ditetapkan yaitu 2,46% dari omzet. Net Profit Margin (NPM) ini sudah ditentukan oleh DJP yang berbeda-beda tiap kantor wilayah dan jenis usaha yang dijalankan. Berikut adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh AR:

2022		
Peredaran Usaha	Rp	48.493.559.461
HPP	Rp	46.785.875.023
Penghasilan Bruto	Rp	1.707.684.438
Biaya usaha lainnya	Rp	514.644.625 1,1%
Ph netto	Rp	1.193.039.813 2,46%
Peny fiskal positif	Rp	-
Peny fiskal negatif	Rp	-
Ph netto DN dari usaha	Rp	1.193.039.813
Ph netto dari pekerjaan	Rp	42.020.943
Ph netto DN lainnya	Rp	-
Ph Netto LN	Rp	-
Jml Ph Netto	Rp	1.235.060.756
Zakat	Rp	-
Ph Netto setelah dikurangi zakat	Rp	1.235.060.756
Kompensasi kerugian	Rp	-
Ph setelah kompensasi kerugian	Rp	1.235.060.756
PTKP	Rp	72.000.000
Ph kena pajak	Rp	1.163.060.756
PPh terutang	Rp	292.918.000 0,60%
PPh yang dipotong pihak lain	Rp	1.341.450
PPh yang harus dibayar sendiri	Rp	291.576.550
PPh yang dibayar sendiri	Rp	10.753.413
Jumlah kredit pajak	Rp	10.753.413
PPh kurang bayar	Rp	280.823.137

Gambar 3. Perkiraan Laporan Laba Rugi

Sumber: Account Representative

Sehingga diketahui bahwa PKP tersebut memiliki PPN kurang bayar sebesar Rp64.922.653 dan PPh kurang bayar sebesar Rp280.823.137.

Penyelesaian SP2DK

Untuk memberikan data yang lebih akurat, maka dibuatlah pembukuan berdasarkan mutasi rekening tahun 2022. Hal ini untuk mengetahui berapa omzet yang diperoleh, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan informasi lainnya.

Setelah dilakukan dilakukan pembukuan untuk tahun pajak 2022, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Adapun rincian omzet dan pajak keluaran sesuai dengan akun penjualan adalah sebagai berikut :

BULAN	OMZET TERUTANG PPN	OMZET SEWA	TOTAL OMZET	PAJAK KELUARAN
JAN	Rp 3.918.020.353		Rp 3.918.020.353	Rp 391.802.035
FEB	Rp 3.775.931.519		Rp 3.775.931.519	Rp 377.593.152
MAR	Rp 6.429.829.786		Rp 6.429.829.786	Rp 642.982.979
APR	Rp 3.428.733.481		Rp 3.428.733.481	Rp 377.160.683
MEI	Rp 4.529.267.507		Rp 4.529.267.507	Rp 498.219.426
JUN	Rp 3.999.689.941		Rp 3.999.689.941	Rp 439.965.894
JUL	Rp 3.488.001.892		Rp 3.488.001.892	Rp 383.680.208
AGU	Rp 3.628.463.158		Rp 3.628.463.158	Rp 399.130.947
SEP	Rp 4.346.568.860		Rp 4.346.568.860	Rp 478.122.575
OKT	Rp 3.647.762.423		Rp 3.647.762.423	Rp 401.253.867
NOV	Rp 3.263.911.198	Rp 892.800.000	Rp 4.156.711.198	Rp 457.238.232
DES	Rp 3.578.667.969		Rp 3.578.667.969	Rp 393.653.477
	Rp 48.034.848.087	Rp 892.800.000	Rp 48.927.648.087	Rp 5.240.803.473

Gambar 4. Perhitungan Pajak Keluaran setelah Pembukuan

Sumber: Buku Besar dan Kertas Kerja PKP

Diketahui bahwa PKP tersebut juga memiliki jasa sewa gudang. Sewa gudang adalah bagian dari PPh final dan timbul PPN senilai 11 persen.

Untuk pajak masukan tidak ada koreksi karena sudah sama antara data dari AR dan data dari akun persediaan, yaitu sebagai berikut :

BULAN	DPP PEMBELIAN	PAJAK MASUKAN
JAN	Rp 3.820.269.950	Rp 382.026.995
FEB	Rp 3.681.690.710	Rp 368.169.071
MAR	Rp 6.271.012.990	Rp 627.101.299
APR	Rp 3.342.093.164	Rp 367.630.248
MEI	Rp 4.415.444.000	Rp 485.698.840
JUN	Rp 3.895.045.800	Rp 428.455.038
JUL	Rp 3.397.947.045	Rp 373.774.175
AGU	Rp 3.519.334.118	Rp 387.126.753
SEP	Rp 4.229.455.609	Rp 465.240.117
OKT	Rp 3.538.156.691	Rp 389.197.236
NOV	Rp 3.183.292.591	Rp 350.162.185
DES	Rp 3.492.132.355	Rp 384.134.559
	Rp 46.785.875.023	Rp 5.008.716.516

Gambar 5. Perhitungan Pajak Masukan setelah Pembukuan

Sumber: Buku Besar dan Kertas Kerja PKP

Maka ditemukan adanya kurang bayar untuk PPN dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	PAJAK MASUKAN	PAJAK KELUARAN	KB/(LB)	YANG SDH DIBAYAR	KB/(LB) FINAL
JAN	Rp 382.026.995	Rp 391.802.035	Rp 9.775.040	Rp 3.721.000	Rp 6.054.040
FEB	Rp 368.169.071	Rp 377.593.152	Rp 9.424.081	Rp 1.980.000	Rp 7.444.081
MAR	Rp 627.101.299	Rp 642.982.979	Rp 15.881.680	Rp 2.125.000	Rp 13.756.680
APR	Rp 367.630.248	Rp 377.160.683	Rp 9.530.435	Rp 2.325.000	Rp 7.205.435
MEI	Rp 485.698.840	Rp 498.219.426	Rp 12.520.586	Rp 2.310.000	Rp 10.210.586
JUN	Rp 428.455.038	Rp 439.965.894	Rp 11.510.856	Rp 2.275.500	Rp 9.235.356
JUL	Rp 373.774.175	Rp 383.680.208	Rp 9.906.033	Rp 2.365.500	Rp 7.540.533
AGU	Rp 387.126.753	Rp 399.130.947	Rp 12.004.194	Rp 2.585.500	Rp 9.418.694
SEP	Rp 465.240.117	Rp 478.122.575	Rp 12.882.458		Rp 12.882.458
OKT	Rp 389.197.236	Rp 401.253.867	Rp 12.056.631		Rp 12.056.631
NOV	Rp 350.162.185	Rp 457.238.232	Rp 107.076.047	Rp 98.208.000	Rp 8.868.047
DES	Rp 384.134.559	Rp 393.653.477	Rp 9.518.918		Rp 9.518.918
	Rp 5.008.716.516	Rp 5.240.803.473	Rp 232.086.957	Rp 117.895.500	Rp 114.191.457

Gambar 6. Perhitungan PPN Kurang Bayar setelah Pembukuan

Sumber: Buku Besar dan Kertas Kerja PKP

Tidak ada koreksi juga untuk pajak yang sudah dibayar. Maka ditemukan adanya PPN Kurang Bayar sebesar Rp114.191.457. Karena sudah melakukan pembukuan, maka PKP bisa membuat laporan laba rugi berdasarkan data yang sudah ada serta bisa menghitung PPh yang harus dibayarkan dengan rincian berikut:

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022			
URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
PENJUALAN	Rp 48.034.848.086,85		Rp 48.034.848.086,85
PERSEDIAAN AWAL	Rp 1.698.202.747,00		Rp 1.698.202.747,00
PEMBELIAN BARANG DAGANGAN	Rp 46.785.875.022,72		Rp 46.785.875.022,72
BARANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL	Rp 48.484.077.769,72		Rp 48.484.077.769,72
PERSEDIAAN AKHIR	-Rp 1.936.507.646,72		-Rp 1.936.507.646,72
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 46.547.570.123,00		Rp 46.547.570.123,00
LABA KOTOR	Rp 1.487.277.963,85		Rp 1.487.277.963,85
BEBAN USAHA			
BEBAN GAJI	Rp 363.200.000,00		Rp 363.200.000,00
BEBAN PAJAK	Rp 123.448.230,00	Rp 123.448.230,00	-
BEBAN BBM/TOL/PARKIR	Rp 85.000.000,00		Rp 85.000.000,00
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 21.550.000,00		Rp 21.550.000,00
BEBAN LISTRIK, AIR	Rp 18.507.629,00		Rp 18.507.629,00
BEBAN TELEPON	Rp 1.917.541,00		Rp 1.917.541,00
BEBAN PENGIRIMAN	Rp -		Rp -
BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 16.300.000,00		Rp 16.300.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN PRLTN KNTR	Rp -		Rp -
BEBAN SUMBANGAN	Rp -		Rp -
BEBAN PENGOBATAN	Rp -		Rp -
BEBAN ASURANSI	Rp 992.601,00	Rp 992.601,00	-
BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN	Rp 19.950.500,00		Rp 19.950.500,00
BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN	Rp 21.875.000,00		Rp 21.875.000,00
BEBAN SEKOLAH ANAK	Rp 1.213.955.287,00	Rp 1.213.955.287,00	-
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp 1.886.696.788,00	Rp 1.338.396.118,00	Rp 548.300.670,00
LABA / (RUGI) USAHA	-Rp 399.418.824,15	-Rp 1.338.396.118,00	Rp 938.977.293,85
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
PENDAPATAN JASA GIRO	Rp 575.032,88	Rp 575.032,88	-
PENDAPATAN SEWA	Rp 892.800.000,00	Rp 892.800.000,00	-
PENDAPATAN BONUS	Rp 42.020.943,00		Rp 42.020.943,00
BEBAN ADMINISTRASI BANK	-Rp 73.667.609,37		-Rp 73.667.609,37
BEBAN BUNGA PINJAMAN	-Rp 488.055.082,73	-Rp 488.055.082,73	-
PEMBULATAN	-Rp 537,54	-Rp 537,54	-
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH	Rp 373.672.746,24	Rp 405.319.412,61	-Rp 31.646.666,37
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	-Rp 25.746.077,91	-Rp 933.076.705,39	Rp 907.330.627,48
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp 194.599.000,00		
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	-Rp 220.345.077,91		

Gambar 7. Perhitungan Laba Rugi setelah Pembukuan

Sumber: Laporan Laba Rugi PKP

Diketahui bahwa penjualan selama 2022 adalah sebesar Rp48.034.848.086,85. Hal ini sedikit berbeda dari data AR yang hanya perkiraan, tetapi memang perbedaannya tidak terlalu jauh. Dari laporan tersebut juga diketahui adanya beberapa koreksi fiskal karena adanya pajak final dan pengeluaran pribadi. Sehingga diketahui adanya laba bersih sebelum pajak fiskal sebesar Rp907.330.627,48.

Untuk menghitung PPh terutang, harus dilakukan perhitungan sesuai tarif yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

ESTIMASI PAJAK				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022				
LABA / (RUGI) FISKAL				Rp 907.330.627,48
PTKP	K/3		=	Rp 72.000.000,00
PKP			=	Rp 835.330.000,00
PPh Terutang				
5%	x	Rp 60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
15%	x	Rp 190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
25%	x	Rp 250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
30%	x	Rp 335.330.000,00	=	Rp 100.599.000,00
				Rp 194.599.000,00
KREDIT PAJAK :				
PPh Pasal 21				Rp 1.341.450,00
PPh Pasal 23				Rp -
PPh Pasal 25				Rp 10.753.413,00
PPh Kurang / (Lebih bayar)				Rp 182.504.137,00

Gambar 8. Perhitungan PPh Kurang Bayar setelah Pembukuan

Sumber: Kertas Kerja PKP

Untuk menentukan tarif pajak penghasilan, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah hingga mencapai ribuan penuh. Sehingga diketahui bahwa di Tahun Pajak 2022, PKP tersebut memiliki PPN Terutang sebesar Rp114.191.457 dan PPh Terutang sebesar Rp182.504.137. Disini dapat diketahui bahwa ada selisih yang besar antara PPN dan PPh Terutang berdasarkan perhitungan AR yang merupakan perkiraan dan perhitungan mandiri yang bersumber dari mutasi rekening bank PKP tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pertemuan antara PKP, AR, Kepala Seksi Pengawasan I, dan Supervisor Pemeriksa Pajak untuk membahas perihal SP2DK yang terbit pada 29 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang :

1. Wajib Pajak memberikan penjelasan dan koreksi terkait perhitungan PPN Tahun 2022 dan menyatakan KB atas PPN sebesar Rp114.191.457,-
2. Wajib Pajak memberikan penjelasan dan koreksi terkait perhitungan PPh Tahun 2022 dan menyatakan KB atas PPh sebesar Rp182.504.770,-
3. Wajib Pajak akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dalam tempo waktu 6 bulan sejak tanggal LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan).

Terdapat selisih sebesar Rp633 antara perhitungan dari PKP dan dari berita acara. Namun, itu tidak dipermasalahkan karena bersifat tidak material.

Solusi untuk Tahun-Tahun Berikutnya

Mulai awal tahun 2024, PKP tersebut sudah memulai untuk melakukan pembukuan secara teratur sehingga bisa bisa mengetahui transaksi dan kondisi keuangan dengan lebih akurat. Selain itu, PKP ini juga rutin membuat rekap pembelian dan penjualan sehingga mereka dapat mengetahui jumlah pajak masukan dan keluaran yang perlu dihitung dan dilaporkan dengan jelas.

Untuk memastikan semua urusan perpajakan telah dikelola dengan baik, PKP juga merekrut sumber daya manusia yang ahli di bidang perpajakan. Langkah ini

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kini PKP tersebut telah menjalankan administrasi dan manajemen perpajakan dengan lebih baik.

Perubahan ini menunjukkan komitmen PKP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap aspek perpajakan dikelola dengan baik dan teliti.

Kendala yang Dialami oleh PKP

Adapun beberapa kendala yang dialami oleh PKP ini. Salah satunya terkait faktur pajak. Seperti yang sudah diketahui, salah satu hal yang harus ada didalam faktur adalah Nama, Alamat, dan NPWP/NIK dari penerima BKP atau JKP. Sedangkan banyak pembeli yang cukup sulit untuk memberikan NIK karena alasan privasi.

PKP tersebut yang bukan merupakan pedagang eceran, terpaksa harus membuat faktur pajak digunggung yang seharusnya hanya diperbolehkan untuk pedagang eceran. Hal ini memang menyalahi aturan, tetapi memang begitulah fakta yang terjadi di lapangan. Akhirnya daripada kehilangan pelanggan karena memaksa memberikan NIK, ada solusi untuk memberikan diskon kepada pelanggan yang bersedia memberikan NIK.

Meskipun belum berjalan sempurna, tetapi Solusi ini berjalan cukup efektif. Langkah ini menunjukkan upaya PKP tersebut untuk mencari jalan tengah antara kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, Perusahaan bisa tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada awal tahun 2024, PKP di bidang perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau di kota XYZ mulai memperbaiki sistem perpajakannya secara signifikan. Hal ini dilakukan setelah menerima SP2DK dari KPP pada tanggal 29 Februari 2024, yang menunjukkan beberapa ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak untuk Tahun Pajak 2022. Poin-poin yang terungkap dalam SP2DK tersebut meliputi adanya faktur pajak yang sudah disetujui namun belum dilaporkan, tidak dilaporkannya omzet dalam SPT Tahunan, serta pelaporan SPT masa PPN dengan status nihil.

Penerimaan SP2DK ini mengindikasikan bahwa PKP tersebut memiliki omzet yang besar namun tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perpajakan, sehingga sistem *self-assessment* tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pembukuan yang tepat juga menyebabkan omzet dan aset perusahaan tidak tercatat dengan baik.

Account Representative (AR) melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa PKP tidak melaporkan omzet yang seharusnya. Berdasarkan data faktur pajak masukan, AR memperkirakan omzet perusahaan dengan melakukan gross-up dan menemukan adanya kurang bayar PPN dan PPh. Namun, setelah PKP melakukan pembukuan berdasarkan mutasi rekening, ditemukan adanya perbedaan dalam perhitungan pajak terutang yang lebih akurat.

Pada tanggal 28 Mei 2024, dilakukan pertemuan antara PKP, AR, dan pihak terkait untuk membahas SP2DK tersebut. Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa PKP memiliki PPN terutang sebesar Rp114.191.457 dan PPh terutang sebesar Rp182.504.137. PKP juga setuju untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dalam tempo waktu 6 bulan.

Untuk tahun-tahun berikutnya, PKP telah mulai melakukan pembukuan secara teratur dan merekrut sumber daya manusia yang ahli di bidang perpajakan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kondisi keuangan tercatat dengan baik serta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, PKP juga mengatasi kendala terkait faktur pajak dengan mencari solusi yang memadai, seperti memberikan diskon kepada pelanggan yang bersedia memberikan NIK.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh PKP ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap aspek perpajakan dikelola dengan baik dan teliti. Perubahan ini tidak hanya membantu PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, I., Nuralam, M. E., Hidayatullah, M. T., Oktavia, P. E., & Wulandari, Y. (2023). *Faketing of Evidence of Tax Invoice That Has Damage to State Revenue (Number : 131 / Pid . Sus / 2018 / PT SMG). 1(01).*
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Cendana, S., Suan, T., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Analysis of the Application of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 22 at the Forest Service of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1519–1528.
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in*

Management, Accounting and Business, 1(2), 31–37.
<https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>

Ginarti, I., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72–86.
<http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>

Harita, S. M. M., & Sidharta, J. (2019). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA PENERIMAAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN. *Fundamental Management Journal*, 4(1), 37–51.

Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>

Nor'Aini, D. F., & Rakhmawati. (2024). Analisis faktor penyebab pembatalan faktur pajak (persepsi kantor konsultan pajak ASP). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 32–39.

Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>

Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>

Rizki, I. H., & Syahputra, O. (2023). Analysis of Corporate Income Tax in Automotive and Component Sub-Sector Manufacturing Companies. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 9(2), 131–139.

Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 4(2), 90–102.
<https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/158>

RZ, R. A., Nasution, A. P., & Barus, M. D. (2022). ANALISIS TAX PLANNING ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS NINDYA PRANA KSO). *Ensiklopedia Education Review*, 4(1), 44–50.

Simbolon, M. S., & Sandra, A. (2021). EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN

PENJELASAN ATAS DATA DAN / ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DI TERIMA PT Y KONSTRUKSI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021 Maudi Sulastrisymbolon Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie ABSTRAK PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. *Kwik Kian Gie School of Business*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. In *Republik Indonesia*.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). In *Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>